



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 31 Maret 2018;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tongole, kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk keluar namun sampai 3 hari tidak kembali, Penggugat datang jemput di rumah keluarga Tergugat yang berada di Tanah Tinggi untuk pulang bersama-sama. Pada bulan februari 2021 Tergugat pergi melayat karena ada keluarga yang meninggal namun tidak kembali lagi setelah 10 hari, Penggugat datang menjemputnya untuk kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Maret 2021 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan sudah tidak mencintai Penggugat, namun penggugat masih dengan sabar, datang menjemput Tergugat untuk kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat. Respon yang di dapatkan Penggugat adalah Tergugat mengatakan "kalao saya sudah tidak cinta jangan dipaksakan". Dari situ Penggugat merasa Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri, karena selama Tergugat pergi keluar dari rumah selalu saja Penggugat yang datang jemput untuk pulang yang mana hal tersebut harus di lakukan oleh Tergugat selaku suami jika penggugat selaku istri yang pergi dari rumah.
6. Bahwa dengan cara Tergugat sering keluar dari rumah, itu menandakan Tergugat sudah tidak menghargai ikatan pernikahan, yang telah di ucap pada saat akad nikah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri atau sudah pisah dan tidak memberi nafkah lahir maupun bantin selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi Penggugat memilih untuk berpisah (cerai) dengan Tergugat;

9. Bahwa dari alasan diatas telah memenuhi salah satu dari unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Nomor XXXXX Tanggal 31 Maret 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diberitanda (P.) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa Penggugat sudah pernah menemui Tergugat untuk kembali bersama, namun Tergugat sudah tidak mau;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Saksi 2, SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada MTs Negeri I XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat keluar dari rumah bersama dan Penggugat sudah pernah menemui Penggugat, namun Tergugat sudah tidak kembali bersama Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte



Siti Hajar Muhammad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

#8004#

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2021/PA.Tte